



Jurnal SARMADA (Sarak Mangato Adat Mamakai)
Vol.9 No. 2

Penertiban Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Wilayah Polres Solok Arosuka

Muhamad Fauzan Purnama, Yulia Nizwana, Eri Arianto

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

fauzanpurnama112@gmail.com yulianizwana456@gmail.com ariantoeri64@gmail.com

ABSTRACT

Conducted control by Solok Arosuka Police Investigators, many retail traders were still selling cigarettes without customs duty. Of course, what happened could violate the provisions regarding excisable goods as regulated in Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Excise. The problem in this research is what are the actions of the Solok Arosuka Police in controlling the sale of cigarettes without customs duty in Solok Regency? and what are the obstacles to the Solok Arosuka Police in carrying out control over cigarettes without customs duties in Solok Regency? The research method used by the researcher, namely sociological juridical, is a legal research method which functions to see the law in real terms and examine how the law works in society. The data collection technique used by the researcher is by interviewing members of unit 3 of the Solok Arosuka Police Criminal Investigation Unit, in addition to with interviews, researchers also used primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research, the actions carried out by the Solok Arosuka Police in controlling the sale of cigarettes without customs duty in Solok Regency are preventive and repressive actions. The obstacles led by the Solok Arosuka Police in controlling the sale of cigarettes without duty in Solok Regency are the location of the area which is quite large, the lack of awareness of illegal cigarettes, and the lack of supervision and public action carried out by the authorities related to regulations against illegal cigarettes.
Keywords: Control, Cigarettes, Customs

ABSTRAK

Dilakukannya penertiban oleh Penyidik Polres Solok Arosuka para pedagang eceran masih banyak menjual rokok tanpa cukai. Tentu apa yang terjadi dapat melanggar ketentuan mengenai barang kena cukai yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tindakan Kepolisian Polres Solok Arosuka dalam penertiban penjualan rokok tanpa cukai di Kabupaten Solok? dan apa kendala Kepolisian Polres Solok Arosuka dalam melaksanakan penertiban rokok tanpa cukai di Kabupaten Solok?. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu yuridis sosiologis merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan wawancara kepada anggota unit 3 Reskrim Polres Solok Arosuka, selain dengan wawancara peneliti juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Solok Arosuka dalam penertiban penjualan rokok tanpa cukai di Kabupaten Solok yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Solok Arosuka dalam melaksanakan penertiban penjualan rokok tanpa cukai di Kabupaten Solok adalah letak wilayah yang cukup luas, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat yang terkait dengan aturan terhadap rokok ilegal.

Kata Kunci: Penertiban, Rokok, Bea Cukai

1. PENDAHULUAN

Peredaran rokok ilegal di masyarakat menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih perlu diperhatikan karena mudah kita temui tanpa kita sadar, untuk itu dalam berkehidupan bangsa dan bernegara perlu adanya kerja sama yang baik antar para penegak hukum yang memiliki kekuasaan atas suatu aturan. Rokok ilegal menunjukkan pelanggaran yang terus berlanjut, rokok ilegal yang memiliki pita cukai palsu, bekas, atau tanpa cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pengendalian dan penertiban yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta kerjasama yang baik dengan organisasi terkait lainnya dapat mencegah peredaran rokok ilegal. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap penggunaan rokok halal juga dapat mencegah penyebaran rokok ilegal dan stempel ekstrak palsu.

Adapun ketentuan mengenai barang kena cukai diatur dalam Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 yang berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Pelaksanaan hukum diterapkan dalam berbagai bentuk tindakan yang memerlukan aparat atau Lembaga penegak hukum diantaranya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang merupakan salah satu instrument hukum yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan dan mengayomi masyarakat, sebagai

lembaga penegak hukum Polri berperan sebagai penyidik yang sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Sebagaimana isi pasal tersebut di atas, kepolisian memiliki peranan penting untuk memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Namun pada kenyataannya peredaran rokok ilegal (tanpa cukai) semakin massif dan memunculkan keresahan di masyarakat.

Didalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai memang tidak dijelaskan wewenang kepolisian dalam melakukan penertiban rokok ilegal, tetapi didalam undang undang tersebut dijelaskan bahwa pejabat bea cukai dapat meminta bantuan kepada kepolisian untuk menangani kasus rokok ilegal tersebut. Sesuai dengan Pasal 34 yang berbunyi :

- (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya wajib untuk memenuhinya.

Peredaran rokok ilegal di masyarakat menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih perlu diperhatikan karena mudah kita temui tanpa kita sadar, untuk

itu dalam berkehidupan bangsa dan bernegara perlu adanya kerja sama yang baik antar para penegak hukum yang memiliki kekuasaan atas suatu aturan. Adapun kasus yang telah ditemukan oleh Reskrim Polres Solok Arosuka terhadap Penjual barang khususnya rokok ilegal tanpa cukai di Kabupaten Solok harus menjadi perhatian khusus, karena banyak pedagang memperjualkan rokok tanpa cukai di wilayah Kabupaten Solok. Pada tahun 2021 petugas Reskrim Polres Solok Arosuka telah menyita ribuan bungkus rokok tanpa cukai berjumlah 9.600 bungkus di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung. Rokok tanpa cukai yang ditemukan oleh Reskrim Polres Solok Arosuka diantaranya bermerek Claster, CC Black, Combey, Record, Maxx, R1, Start Light, dan Centro, Luffman.

Berdasarkan penjelasan yang di atas dapat kita lihat bahwa jumlah kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai tersebut masih sangat besar merugikan Negara. Kasus penjualan rokok tersebut harus menjadi pusat perhatian yang sangat serius bagi Aparat Penegak Hukum khususnya di wilayah Kabupaten Solok. Di Kabupaten Solok sendiri terdapat sangat banyak jumlah pedagang rokok ilegal yang bertujuan untuk memiliki keuntungan sendiri tanpa mengetahui dan mempertimbangkan mengenai standar legal suatu barang atau standar legal komposisi dalam rokok. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk penelitian lebih lanjut dengan judul **“Penertiban Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Wilayah Polres Solok Arosuka”**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian

sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Penelitian yang penulis adalah dengan menggunakan metode hukum empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Selain mengkaji bekerjanya hukum di lapangan penulis juga melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penertiban penjualan rokok tanpa cukai di wilayah Polres Solok Aro Suka. Lokasi penelitian di sini merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul skripsi penulis ini maka penelitian akan dilakukan di Kepolisian Resor Arosuka (Polres Solok Arosuka). Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Dengan mewawancarai pihak yang berwenang yaitu: badan reserse criminal Bapak Riki Olianto. Studi dokumen yaitu mengumpulkan data-data penelitian meliputi bahan-bahan hokum yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum tersier, dan bahan hokum sekunder. Dengan cara mencari buku-buku atau literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penulis dalam membuat skripsi ini menganalisis data menggunakan cara analisis data kualitatif yakni data berupa kata-kata, bukan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Kepolisian Polres Solok Arosuka Dalam Melaksanakan Penertiban Penjualan Rokok Tanpa Cukai.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita jumpai orang yang merokok

disekitar kita, baik di kantor, di pasar, ditempat umum lainnya atau bahkan dikalangan rumah tangga kita sendiri. Kebiasaan merokok di Indonesia dan diberbagai negara berkembang lainnya memang cukup luas, dan bahkan ada kecenderungan bertambah dari waktu ke waktu. Masalah rokok pada hakikatnya menjadi masalah nasional, bahkan internasional. Dampaknya sangat jelas dalam menyangkut dibidang ekonomi dan kesejahteraan manusia. Industri rokok di negara Indonesia memang membuat dampak yang signifikan bagi perekonomian di negara Indonesia seperti mempergiat petani tembakau, menumbuhkan perdagangan tembakau, membuat kesempatan kerja pada pabrik rokok, memantapkan investasi dalam industri rokok, dan menyumbangkan pajak yang besar bagi negara. Tetapi disisi lain industri rokok mempunyai yang sangat merugikan yaitu meningkatnya konsumsi rokok di setiap tahun. Hal ini tentu saja sangat membahayakan dan juga merugikan bagi kalangan yang tidak perokok. Pengkonsumsi rokok tidak hanya orang dewasa tetapi anak-anak yang masih di bawah umur atau kaum pelajar.

Untuk mengendalikan jumlah perokok di Indonesia pemerintah menaikkan tarif cukai tiap tahunnya yang bertujuan mengurangi jumlah pengkonsumsi rokok. Tetapi hal ini menimbulkan masalah baru yaitu adanya pendistribusian dan penjualan rokok tanpa cukai atau rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok tanpa pita cukai atau rokok yang memiliki pita cukai palsu. Selama beberapa tahun terakhir penjualan rokok tanpa cukai sangat marak bahkan bisa kita temui di kedai-kedai terdekat.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi yang berwenang dalam mananggulangi permasalahan ini. Tetapi instansi kepolisian juga berwenang dalam menertibkan rokok tanpa cukai sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi :

- (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya wajib untuk memenuhinya.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut kepolisian memiliki kerangka hukum yang kuat untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Pengaturan kewenangan yang jelas dan prosedur yang ketat memastikan bahwa tindakan kepolisian dalam penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, undang-undang ini memberikan landasan bagi kepolisian untuk bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai dalam memberantas rokok ilegal secara lebih efisien.

Dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Tindakan yang dilakukan oleh reskrim (Recerce Kriminal) Polres Solok Arosuka dalam melakukan penertiban rokok tanpa cukai yaitu :

1. Tindakan Preventif

Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa penegakan hukum secara preventif oleh anggota unit 3 Reskrim

Polres Solok Arosuka bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sejak awal. Beberapa cara yang dilakukan oleh kepolisian dalam upaya preventif antara lain penyuluhan hukum. Kepolisian memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang dampak negatif peredaran rokok ilegal. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya cukai dan dampak buruk dari produk ilegal. Kepolisian melakukan sosialisasi mengenai peraturan kawasan bebas dan sosialisasi izin timbun, kepolisian dapat mengurangi niat atau peluang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Berikutnya adalah pengamatan dan pengawasan. kepolisian juga melakukan tugas pengamatan untuk memantau aktivitas yang mencurigakan terkait peredaran rokok ilegal. Pengawasan ini mencakup pemantauan jalur distribusi, tempat-tempat yang dicurigai sebagai titik penyimpanan, dan perilaku yang mencurigakan dari individu atau kelompok. Dengan melakukan pengawasan ini, kepolisian dapat mencegah peredaran rokok ilegal sebelum memasuki pasar.

Bentuk dari tindakan preventif yang dilakukan oleh Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Polres Solok Arosuka yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai peredaran rokok ilegal di kantor Wali Nagari masing-masing yang dilakukan oleh Babinkamtibmas. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui informasi terhadap rokok ilegal. Untuk sosialisasi atau penyuluhan hanya dapat dilakukan oleh kepolisian yang dalam hal ini khususnya kepolisian Polres Solok Arosuka ketika mendapat surat edaran dan arahan dari pihak Bea dan Cukai.

2. Tindakan Represif.

Tindakan Represif Penegakan hukum secara represif adalah tindakan penindakan langsung terhadap tindak pidana yang terjadi, bertujuan untuk menghentikan aktivitas ilegal dan membawa pelaku ke proses hukum. Beberapa metode yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan penangkapan. Ketika ada bukti atau informasi yang cukup, kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal. Penangkapan ini penting untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan mengumpulkan bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Meskipun penangkapan hanyalah tahap awal, ini menunjukkan keseriusan kepolisian dalam memberantas rokok ilegal.

Tindakan lainnya adalah Operasi Pasar. Kepolisian bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan operasi pasar, di mana tim gabungan melakukan inspeksi dan tindakan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang terkait dengan rokok ilegal. Operasi ini sering kali dilakukan secara mandiri atau bersama Tim Pemantauan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau dari Bea Cukai. Tindakan ini efektif dalam menekan distribusi rokok ilegal. Selain itu, bisa juga dilakukan penyitaan barang bukti. Ketika barang-barang ilegal ditemukan, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan. Barang bukti ini bisa berupa rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai atau memiliki tanda palsu. Barang yang disita bisa menjadi milik negara, dilelang, atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan hukum. Pemusnahan adalah bagian penting dari penegakan hukum represif. Barang bukti rokok ilegal yang telah disita biasanya dimusnahkan untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak kembali

ke pasar. Pemusnahan juga memberikan pesan yang kuat bahwa tindakan ilegal tidak akan ditoleransi dan memiliki konsekuensi serius.

Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal. Sinergitas dengan instansi lain seperti Direktorat Bea dan Cukai, Tentara Nasional Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan Kejaksaan sangat penting. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya yang lebih efektif untuk memberantas kegiatan ilegal. Direktorat Bea dan Cukai memiliki kewenangan khusus dalam pengawasan cukai, sementara kepolisian memiliki kemampuan operasional dan distribusi personel yang luas.

Kerja sama yang baik antara kedua lembaga ini dapat mengoptimalkan tindakan preventif dan represif. Selain itu, Polri dapat memberikan dukungan dalam pengamanan operasi penindakan oleh Bea Cukai dan memfasilitasi penahanan pelaku rokok ilegal. Adapun tindakan represif yang telah dilakukan oleh petugas Reskrim Polres Solok Arosuka pada tahun 2021 yaitu menyita ribuan bungkus rokok tanpa cukai berjumlah 9.600 bungkus di Nagari Panyangkalan Kecamatan Kubung.

B. Kendala Kepolisian Polres Solok Arosuka Dalam Melakukan Penertiban Rokok Tanpa Cukai

Dalam pelaksanaan penertiban rokok tanpa cukai, kepolisian Polres Solok Arosuka mengalami beberapa kendala. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa yang menjadi kendala Kepolisian Polres Solok Arosuka dalam menertibkan penjualan rokok tanpa cukai adalah :

1. Letak wilayah yang cukup luas

Letak wilayah Kabupaten Solok memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas karena wilayah Kabupaten Solok memiliki letak wilayah yang sangat luas dan dianggap sebagai jalur perlintasan dari adanya transaksi peredaran rokok tanpa pita cukai. Wilayah kabupaten solok memiliki luas wilayah sebesar 3590.400 yang terdiri dari 7 kecamatan dan 74 nagari. Dengan luasnya wilayah tersebut membuat kepolisian Polres Solok Arosuka sulit menjangkau dan mengendalikan penjualan rokok ilegal dengan personel yang ada. Luas wilayah tersebut sangat mempengaruhi maraknya penjualan rokok ilegal. Keterbatasan petugas dan luasnya cakupan Polres Solok Arosuka membuat sulit terjangkaunya setiap daerah terpencil sehingga penertiban rokok tanpa cukai atau rokok ilegal yang seharusnya berjalan dengan baik menjadi tidak terlaksana karena kurangnya petugas dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal.

Masyarakat masih lemah akan sadar hukum dan krisis ekonomi sebagian masyarakat tidak memperdulikan barang “gelap” yang dibeli, yang penting membeli dengan harga murah sehingga memicu para pelaku pengedar rokok ilegal semakin marak karena banyaknya minat masyarakat Indonesia untuk membeli barang yang berkualitas dengan harga murah. Dalam hal ini ditemukan karena adanya akibat peningkatan nilai cukai sehingga masyarakat yang berjalan berdampingan dengan hukum, menghiraukan aturan hukum dengan dalam mengambil keuntungan sendiri tanpa memahami dampak yang dilakukan.

Dari hasil penelitian ditemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya penjualan rokok tanpa cukai ditengah masyarakat yaitu :

- a. Permintaan masyarakat.

Menyalurkan rokok ilegal karena permintaan masyarakat karna rokok ilegal tanpa cukai ini lebih murah

dibandingkan rokok bercukai, rokok-rokok tersebut juga didistribusikan langsung ke toko-toko dan warung-warung. Faktor permintaan masyarakat merupakan faktor pendorong yang paling dominan terjadinya dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai, karna mereka menyalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan tingginya permintaan terhadap rokok ilegal tanpa cukai. Ini juga menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah, hal ini dikarenakan adanya budaya kompromistis yang sering terjadi pada masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku.

b. Faktor keuntungan.

Rokok ilegal tanpa cukai ini lebih murah dibandingkan rokok bercukai, serta keuntungan dari para penyalur sangat besar dalam hasil penjualan rokok tersebut, dibanding kan menjual rokok legal yang sudah dibebankan pungutan Negara dan dilekati pita cukai. Putaran penjualan rokok ilegal sangat cepat dikarenakan harga yang sangat murah dibandingkan rokok legal, maka sangat disukai oleh berbagai kalangan mulai dari kalangan pelajar hingga kalangan orang dewasa.

c. Perlawanan dari pihak pedagang ketika dilakukannya penertiban rokok tanpa cukai

Ketika dilakukannya upaya penertiban penjualan rokok tanpa cukai oleh Kepolisian Polres Solok Arosuka yang bekerja sama dengan pihak Bea dan Cukai, para pedagang melakukan perlawanan kepada petugas. Para pedagang tersebut beralasan bahwa mereka hanya menjual bukan mengedarkan langsung kepada para pedagang lainnya. Para pedagang tersebut mengatakan bahwa seharusnya yang harus ditindak terlebih dahulu adalah para pengedarnya bukan para pedagang

yang menjual rokok ilegal tersebut dan mengatakan modal untuk mendapatkan rokok tersebut cukup besar. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak belum mengerti bahwa yang dilarang dalam hal rokok ilegal ini bukan untuk para pengedarnya saja tetapi juga untuk para pedagang eceran yang menjualnya.

d. Tidak sampainya sosialisasi rokok yang dilarang ke wilayah terpencil.

Sosialisasi terhadap peredaran rokok ilegal belum dilakukan sampai kepada daerah-daerah terpencil seperti perkampungan atau wilayah perkampungan sehingga dapat berakibat menjamurnya peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjual tanpa cukai ke penjual eceran di wilayah sekitar.

3. Masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat yang terkait dengan aturan terhadap peredaran rokok ilegal.

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat menyulitkan pencegahan dan penindakan terhadap penjualan rokok ilegal. Dalam hal ini seharusnya aparat penegak hukum yang berwenang hal ini seperti Direktorat Bea cukai, Kepolisian, TNI, maupun Satpol PP melakukan koordinas yang intens dalam melaksana penertiban rokok tanpa cukai.

Dari kendala diatas pihak kepolisian Polres Solok Arosuka melakukan upaya dalam mengatasi kendala penertiban rokok tanpa cukai, diantaranya :

1. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi
Memberikan kepada pedagang kecil, dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundangan-perundangan yang

berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya akan rendah, Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai.

Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum pedagang kecil dan masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti, memberikan pengetahuan hukum, memberikan pemahaman tentang hukum, peningkatan kesadaran hukum.

Pihak Polres Solok Arosuka juga melakukan penyuluhan hukum tentang sanksi atau ancaman pidana yang akan diterima para pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa Cukai. Penyuluhan yang dilakukan lain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pedagang terhadap hukum. Dengan melakukan penyuluhan secara bertahap melalui Bhabinkamtibmas di Nagari masing-masing sehingga perkembangan dan aturan terbaru terkait penyebaran rokok ilegal dapat diketahui oleh masyarakat serta adanya pencegahan rokok ilegal itu masuk kelingkungan masyarakat.

2. Melakukan kerjasama dengan instansi lain.

Pihak kepolisian terus meningkatkan instansi lain dengan melibatkan bidang Penegak Produk Hukum Daerah (PPHD), Satuan Polisi Pamong Praja, dan bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai Provinsi Sumatera Barat serta Unsur TNI. Hal ini dikarenakan sasaran operasi adalah toko-toko yang berada di Kabupaten Solok. Kegiatan ini tidak hanya memberantas rokok ilegal tapi juga mengumpulkan informasi terkait peredaran rokok ilegal. Hal ini penting agar kita bisa mengetahui asal-usul rokok tersebut dan berkooediasi dengan pihak Bea Cukai untuk melakukan pencegahan lebih lanjut.

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa faktor penghambat dalam penertiban rokok tanpa cukai wilayah Polres Solok Arosuka adalah masih lemahnya pengawasan dan penindakan dari aparat terkait, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal dan kondisi wilayah Kabupaten Solok yang strategis untuk peredaran rokok ilegal sehingga diperlukan upaya dalam mengatasi faktor penghambat penertiban rokok ilegal melalui program sosialisasi, melalui evaluasi langsung dilapangan kerjasama dengan instansi lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
2. Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan BEA&CUKAI*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
3. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
4. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tanggerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017.
5. I Ketut Mertha dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
6. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
7. Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015.
8. Teddy Sukmana, *Mengenal Rokok dan Bahayanya*, Be Champion, Jakarta.
9. Pasal 33 undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang

- Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
11. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
 12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
 13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 14. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 15. Asma Laila Gustia, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Oleh Penyidik Bea Dan Cukai, Jurnal Universitas Islam Riau.
 16. Kamaluddin, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Dan Cukai Medan*, Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga, Vol.6, No 1, 206.
 17. Anggi Duwi Aprillia, *Kolaborasi Antar Aktor Dalam Penanganan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Soetomo Administrasi public.
 18. Desliyani Tri Wandita, *Pengaruh Cukai Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Serta Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok*, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Volume 14, Nomor 14, dikutip pada hari Kamis tanggal 9 MEI tahun 2024 pukul 10:43.
 19. Official Website Direktorat Bea Dan Cukai, diakses pada hari Minggu tanggal 06 Mei tahun 2024 pukul 0.32 WIB.
 20. Official Website Direktorat Bea Dan Cukai, dikutip pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 1.04 WIB.
 21. Official Website Direktorat Bea Dan Cukai, dikutip pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 1.05 WIB.
 22. Official Website Direktorat Bea Dan Cukai, dikutip pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 1.35 WIB.
 23. I Nyoman Gede Sugiarta, Penegakan Hukum Terhadap Rokok Tanpa Cukai di Indonesia, Jurnal Prefensi Hukum, volume 3, No 1, Tahun 2022, diakses pada hari kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 pukul 0 : 35.
 24. I Nyoman Gede Sugiarta, Penegakan Hukum Terhadap Rokok Tanpa Cukai di Indonesia, Jurnal Prefensi Hukum, volume 3, No 1, Tahun 2022, diakses pada hari kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 pukul 10:52.
 25. Siti Nurhaliva Gani, *Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, Volume 1, April-Mei 2024, Diakses pada hari Selasa 11 Juni 2024, pukul 15:11 WIB